KELAYAKAN NOTARIS MENJADI TURUT TERGUGAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS : STUDI ATAS PELAKSANAAN TUGAS NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA

TESIS

Oleh :

ACHMAD JAUHARI, SH

NIM. A2031231037

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2025

KELAYAKAN NOTARIS MENJADI TURUT TERGUGAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS : STUDI ATAS PELAKSANAAN TUGAS NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA

TESIS

Telah Diuji Dihadapan Tim Penguji Sebagai

Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh

Gelar Magister Kenotariatan

Oleh :

ACHMAD JAUHARI, SH

NIM. A2031231037

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2025

KELAYAKAN NOTARIS MENJADI TURUT TERGUGAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS : STUDI ATAS PELAKSANAAN TUGAS NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA

Lembaran Persetujuan Dosen Pembimbing Tesis Telah Diuji Dihadapan
Tim Penguji Tesis Yang Dinyatakan Memenuhi Persyaratan Akademik
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Magister Kenotariatan
Pada Tanggal : 21 April 2025

Oleh :

ACHMAD JAUHARI, SH
NIM. A2031231037

Pembimbing I

Dr. Hj. Aktris Nuryanti, S.H.,M.Hum.
NIP. 196103031987032002

Pembimbing II

Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M.
NIP. 197402072005012002

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H.
NIP. 198105212005011002

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh mahasiswa dengan identitas :

Nama Mahasiswa	:	**ACHMAD JAUHARI, SH**
NIM	:	**A2031231037**
Program Studi	:	**Magister Kenotariatan**
Judul Tesis	:	**KELAYAKAN NOTARIS MENJADI TURUT TERGUGAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS : STUDI ATAS PELAKSANAAN TUGAS NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA**

Tesis Ini Telah Diajukan Dan Berhasil Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor : 303/UN22.1/TD.06/2025
Pada Hari Selasa Tanggal, 15 April 2025

NO	NAMA TIM PENGUJI	KEDUDUKAN TIM	TANDA TANGAN
1	**Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum.** 196103031987032002 Pembina Tingkat I/Lektor Kepala/IV/b	Ketua Tim Penguji / Pembimbing I	
2	**Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M.** 197402072005012002 Penata Tingkat I/Lektor/III/d	Sekretaris Tim Penguji / Pembimbing II	
3	**Dr. H. M. Syaafei, S.H., M.H.** 196008261988101001 Pembina Utama Muda/Lektor Kepala/IV/c	Penguji I	
4	**Dr. Sri Widiyastuti, S.H., L.L.M., M.Si..** 197601282005012002 Penata Tingkat I/Lektor/III/d	Penguji II	
5	**Basuki Raharjo, S.H.** Notaris/PPAT	Penguji III	

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H.
NIP. 198105212005011002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ACHMAD JAUHARI, SH**

NIM : **A2031231037**

Dengan ini sauya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, April 2025

Yang menyatakan,



ACHMAD JAUHARI, SH

NIM. A2031231037

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Keempat orang tua penulis yaitu Bapak H. Richla Kasim, Ibu Hj. Sofiah, Bapak H. Ridwanto dan Ibu Hj. Zulfia.
2. Istri tercinta dr. Firdhia octri, yang selama ini mendukung aku tanpa pamrih dalam doa atau support langsung dan selalu menemani dalam susah ataupun senang.
3. Anak tercinta Giallo El Kahfi, yang memberikan semangat kerjaku.

ABSTRAK

Kedudukan Notaris selaku turut tergugat merupakan bagian dari tanggung jawab notaris, karena terdapat pihak lain yang tidak puas dengan akta yang dibuatnya. Kewajiban notaris ialah untuk menjamin kebenaran formil dari akta tersebut, namun permasalahan hukum antara penghadap dengan pihak ketiga bukan merupakan tanggung jawab notaris. Sedangkan sebagai pihak turut tergugat, Notaris hanya dapat menerima dan mematuhi hasil putusan pengadilan yang mengikat tergugat. Sebaiknya seorang notaris menerima pendampingan dalam perkara sebagai turut tergugat, agar dapat menjelaskan batasan tanggung jawab profesi, dan tidak serta merta dituntut untuk bertanggung jawab diluar kewenangannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan *(statute approach)*, dan pendekatan kasus *(case approach)*.. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dokumen. Analisis data pada penelitian ini dengan cara analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini Proses perdata mengenai cacatnya suatu akta sehingga dibatalkan oleh hakim, seringkali Notaris di bawa ke pengadilan sebagai "Tergugat atau Turut Tergugat". Hal sebagai upaya yang paksa karena dalam akta notariil khususnya partij acte yang kemudian menjadi alat bukti untuk perkara perdata, Notaris tidak terlibat bahkan dilarang oleh Undang-Undang terlibat dalam suatu perbuatan hukum sebagaimana yang diterangkan dalam akta notariil yang diresmikannya. Keterlibatan Notaris hanya sebatas merumuskan perbuatan hukum para pihak kedalam aktanya dan selanjutnya meresmikan akta tersebut. Dipaksakannya mendudukan Notaris sebagai "Tergugat atau Turut Tergugat" adalah sebagai upaya untuk memaksa Notaris berbicara seputar aktanya yang sekarang menjadi alat bukti dalam proses peradilan. Akibat hukum kedudukan notaris sebagai turut tergugat atas akta yang dibuatnya adalah notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas akta tersebut. Notaris dapat dituntut secara perdata apabila ada pihak yang merasa dirugikan.. Tanggung jawab yang dimaksud ialah bahwa notaris diharap mampu mempertanggung jawabkan kebenaran materiil akta, terutama terkait perbuatan melawan hukum baik melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maupun dengan tidak melakukan perbuatan yang seharusnya menjadi kewajiban notaris sehingga ada pihak yang dirugikan. Pertanggung jawaban secara perdata ini mengikat notaris bahkan setelah selesai masa jabatan dan harus mempertanggung jawabkan akta yang pernah dibuatnya.

Kata Kunci : Akta, Notaris, Turut Tergugat

ABSTRACT

The position of a Notary as a co-defendant is part of the notary's responsibility, because there are other parties who are not satisfied with the deed he made. The notary's obligation is to guarantee the formal truth of the deed, but legal issues between the parties and third parties are not the notary's responsibility. Meanwhile, as a co-defendant, the Notary can only accept and comply with the results of the court's decision that binds the defendant. A notary should accept assistance in a case as a co-defendant, so that they can explain the limits of professional responsibility, and not immediately be required to be responsible beyond their authority.

The research method used is the normative legal research method with a statute approach and a case approach. The data collection technique was carried out by means of literature and document studies. Data analysis in this study was by means of qualitative data analysis.

The results of this study The civil process regarding the defect of a deed so that it is canceled by the judge, often the Notary is brought to court as a "Defendant or Co-Defendant". This is a forced effort because in a notarial deed, especially a partij acte which later becomes evidence for a civil case, the Notary is not involved and is even prohibited by law from being involved in a legal act as explained in the notarial deed that he formalized. The involvement of the Notary is limited to formulating the legal actions of the parties into his deed and then formalizing the deed. The forced positioning of the Notary as a "Defendant or Co-Defendant" is an effort to force the Notary to speak about his deed which is now evidence in the trial process. The legal consequence of the notary's position as a co-defendant for the deed he made is that the notary can be held accountable for the deed. Notaries can be sued in civil cases if there is a party who feels aggrieved. The responsibility in question is that notaries are expected to be able to be responsible for the material truth of the deed, especially related to unlawful acts, either by committing acts that cause harm to other parties, or by not committing acts that should be the notary's obligation so that there is a party who is harmed. This civil liability binds notaries even after the end of their term of office and must be responsible for the deeds they have made.

Keywords: Deed, Notary, Co-Defendant

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur tidak henti-hentinya penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Kuasa-Nya Tesis yang berjudul **"KELAYAKAN NOTARIS MENJADI TURUT TERGUGAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS : STUDI ATAS PELAKSANAAN TUGAS NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA"** yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Adapun penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari segala bentuk bantuan baik itu materil maupun immaterial dari berbagai pihak. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusinya kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini :

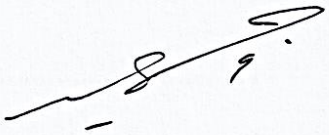
1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCB.Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak ;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak ;
3. Bapak Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ;
4. Ibu Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I penulis yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta telah memberikan masukan terhadap permasalahan yang penulis hadapi dalam penelitian ini ;

5. Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing II penulis yang juga telah bersedia meluangkan waktu sibuknya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini serta senantiasa memberikan masukan-masukan terhadap perbaikan penulisan tesis ini ;
6. Bapak Dr. H. M. Syafei, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I penulis yang telah bersedia meluangkan untuk memberikan masukan-masukan terhadap perbaikan penulisan tesis ini ;
7. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, S.H., L.L.M., M.Si., selaku Dosen Penguji II penulis yang juga telah memberikan masukan-masukan terhadap penulisan tesis ini ;
8. Bapak Basuki Raharjo, S.H., selaku Dosen Penguji III penulis yang telah banyak mendidik, memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis paham dan mampu menyelesaikan penulisan tesis ini ;
9. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalankan perkuliahan hingga diselesaikannya tesis ini ;
10. Bapak dan Ibu para staf Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang juga telah memberikan bantuan kepada penulis sesuai dengan tupoksinya (tugas pokok dan fungsinya) masing-masing ;
11. Rekan-rekan Mahasiswa/Mahasiswi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam rangka penulisan tesis ini;

12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Besar harapan penulis, tesis ini akan bermanfaat kedepannya dan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahun hukum maupun dalam praktik penegakan hukum. Penulis sadar sepenuhnya bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, demikian pula terhadap tesis ini. Untuk itu saran dan kritikan sangat diperlukan demi dapat menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi kedepannya.

Pontianak, April 2025



ACHMAD JAUHARI
NIM A2031231037

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....

HALAMAN PERNYATAAN .....

HALAMAN PERSEMBAHAN .....

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Perumusan Masalah.....4

1.3. Keaslian Penelitian 4

1.4. Tujuan Penelitian.....5

1.5. Manfaat Penelitian.....5

1.6. Kerangka Pemikiran 6

1.6.1. Kerangka Teoritik 6

1.6.2. Kerangka Konseptual 15

1.7. Metode Penelitian.....16

BAB II Kerangka Teoritik

2.1. Hak dan Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta 21

2.2. Pengertian Gugatan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat 24

2.3. Teori Keadilan 27

2.4. Teori Tanggung Jawab 35

2.5. Teori Kepastian Hukum 40

2.6. Teori Perlindungan Hukum 49

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH

3.1. Prosedur Notaris Yang Membuat Akta Menjadi Turut Tergugat ... 60

3.2. Akibat Dari Penetapan Notaris Sebagai Turut Tergugat Terkait Akta Yang Dibuatnya..... 72

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan..... 79

4.2. Saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Notaris sebagai pejabat umum, sekaligus sebagai profesi, memiliki peranan penting, khususnya dalam hal memberikan kepastian hukum ditengah maraknya lalu lintas perbuatan hukum pada masyarakat yang semakin dinamis saat ini. Secara normatif, jabatan notaris diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) menyebutkan: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya".

Wewenang utama notaris adalah membuat akta autentik,[1] berdasarkan Pasal 1870 dan 1871 KUHPerdata dikemukakan bahwa, akta autentik itu adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Dalam peradilan, hakim harus menganggap benar apa yang dituangkan dalam akta notaril, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, beban pembuktian diletakan pada pihak yang menyangkal isi akta notaris tersebut. Lebih lanjut dalam Pasal 1868 KUHPerdata, akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-

[1] Sjaifurrachman. Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Bandung: Mandar Maju. 2011. hlm. 63.

undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata mengandung sengketa dibelakang hari, maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan yang berasal dari para pihak yang tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya terhadap notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Status turut tergugat, secara hukum merupakan salah satu prosedur sengketa di persidangan perdata. Masuknya turut tergugat dalam sengketa itu diharapkan tidak membuat sebuah gugatan menjadi kurang pihak. Jika kurang pihak maka gugatan berpotensi dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh hakim. Meskipun turut tergugat terkesan hanya sebagai pelengkap tetapi pada sisi lain keterlibatan itu juga kurang menguntungkan dari sisi citra seorang Notaris. Masyarakat awam akan mempertanyakan kualitas yang bersangkutan sebagai seorang pembuat akta. Namun demikian jika pembuktian di persidangan menemukan adanya perbuatan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan maka hal ini menimbulkan konsekuensi hukum juga bagi siapapun yang menjadi turut tergugat tersebut.

Notaris yang ditarik sebagai turut tergugat dalam gugatan di pengadilan atas akta yang dibuatnya, bukanlah sebagai pihak yang bersengketa karena pihak yang berkepentingan secara langsung adalah Penggugat dan Tergugat. Ketika seorang Notaris yang didudukan sebagai "turut tergugat" atau "saksi" dalam persidangan, memberikan keterangan atau kesaksian yang berbeda atau membantah kebenaran akta yang dibuat oleh dirinya sendiri, artinya notaris telah mengakui telah terjadi pelanggaran sumpah jabatan dan kode etik notaris.

Kedudukan Notaris selaku turut tergugat merupakan bagian dari tanggung jawab notaris, karena terdapat pihak lain yang tidak puas dengan akta yang dibuatnya. Kewajiban notaris ialah untuk menjamin kebenaran formil dari akta tersebut, namun permasalahan hukum antara penghadap dengan pihak ketiga bukan merupakan tanggung jawab notaris. Sedangkan sebagai pihak turut tergugat, Notaris hanya dapat menerima dan mematuhi hasil putusan pengadilan yang mengikat tergugat. Sebaiknya seorang notaris menerima pendampingan dalam perkara sebagai turut tergugat, agar dapat menjelaskan batasan tanggung jawab profesi, dan tidak serta merta dituntut untuk bertanggung jawab diluar kewenangannya.

Notaris yang didudukan sebagai turut tergugat dapat ditemukan diantaranya dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 192/Pdt.G/2024/PN.Ptk. Kesalahan bukan pada notaris melainkan kesalahan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan suatu kewajiban yang tertuang dalam akta autentik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul **"KELAYAKAN NOTARIS MENJADI TURUT TERGUGAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS : STUDI ATAS PELAKSANAAN TUGAS NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA"**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur notaris yang membuat akta menjadi turut tergugat?
2. Bagaimana akibat dari penetapan notaris sebagai turut tergugat terkait akta yang dibuatnya?

1.3. Keaslian Penelitian

Untuk menjamin orisinalitas tesis ini, penulis berusaha menemukan tesis yang memiliki substansi penelitian tesis serupa sebagai pembanding, sehingga penulis mencoba mengujinya melalui 2 tesis yang mendekati kesamaan pada judul-judul tesis berikut :

- Akibat Hukum Dan Pelindungan Hukum Notaris Sebagai Turut Tergugat Dalam Sengketa Mengenai Akta Pihak Yang Pelaksanaannya Tidak Sesuai Dengan Keinginan Salah Satu Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 972 K/Pdt/2015), oleh Arum Nur Fadilah Muis, mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tahun 2023.

- Kedudukan Notaris Sebagai Turut Tergugat Dalam Sengketa Pembiayaan Murabahah Di Pengadilan Agama, oleh Winda Putri Utami Jamaluddin, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2022.

Kedua penelitian diatas sama-sama mengenai kedudukan notaris sebagai turut tergugat dalam sengketa perdata, namun tidak memiliki kesamaan substansial dengan penelitian yang penulis lakukan.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk menganalisis prosedur notaris yang membuat akta menjadi turut tergugat.
2. Untuk menganalisis akibat dari penetapan notaris sebagai turut tergugat terkait akta yang dibuatnya.

1.5. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
   a. Menerapkan ilmu teoritis yang didapat dibangku perkuliahan Program Magister Kenotariatan dan menghubungkannya dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat;
   b. Menambah pengetahuan dan literatur dibidang Kenotariatan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum;
2. Secara Praktis

Memberi pengetahuan mengenai pentingnya pemahaman tentang tanggung jawab hukum terhadap notaris yang dijadikan sebagai turut tergugat atas pelaksanaan tugas notaris sebagai pembuat akta.

1.6. Kerangka Pemikiran

1.6.1. Kerangka Teoritik

a. Tugas dan Wewenang Notaris

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat menjadi Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris.[2] Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.

Notaris sudah pasti pejabat umum, tapi pejabat umum belum tentu Notaris, karena pejabat umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.[3] Sehingga dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang

[2] Lihat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

[3] Habib Adjie, 2009, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia, Cetakan Pertama Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 20.

oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang autentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa notaris adalah : "Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini."

Kewenangan Notaris disamping diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, juga ada kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang lain (di luar UUJN), dalam arti peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menyebutkan/menegaskan agar perbuatan hukum tertentu.

b. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.[4]

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau liability seringkali dipertukarkan dengan responsibility. Dalam Black Law Dictionary menyatakan bahwa terminologi liability memiliki makna yang luas.

[4] Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 26.

Pengertian *legal liability* adalah *a liability which courts recognizw and enforce as between parties*.[5]

Liability merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.[6]

Konsep tanggung jawab hukum beruubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.[7] Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas

[5] Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 55.
[6] Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2002, h. 249-250.
[7] Titik Triwulan dan Shinta, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, h. 48

pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.[8]

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti dituukan teradap individu yang diwajibkan "pelaku pelanggaran" namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan "bertanggung jawab" atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.[9]

c. **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.[10]

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan

[8] Ibid.
[9] Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Nusamedia, Bandung, 2008, h. 136.
[10] Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum, Gramedia Pustaka*, Jakarta, 2009,hlm,385

tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.[11]

Teori kepastian menurut ahli hukum :

a. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.[12]

[11] *Ibid*, hlm 270

[12] L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta,*Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir,* PT.REVIKA Aditama,Bandung,2006,Hlm.82-83

b. Menurut Jan Michiel otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefenisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

   1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh *(accessible)*
   2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
   3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
   4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.[13]

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin "kepastian hukum" demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim

[13] *Ibid*, hlm.84

sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana "*social disorganization* atau kekacauan sosial".[14]

4. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.[15]

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan restrorative justice.[16] Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hakhak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat

[14] *Ibid,* hlm.85
[15] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.
[16] Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta,2010,hlm 133

penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[17]

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan.[18]

Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Perlindungan hukum ini juga berfungsi untuk melindungi hak asasi bagi setiap orang.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

   Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegahsuatu

[17] Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum Di Indonesia, Alumi, Bandung, 1983 hlm. 74

[18] Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 2007. hlm.29

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan sudatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.[19]

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap (Jabatan) Notaris diatur dalam Pasal 66 UUJNP. Pasal 66 UUJNP ini mengatur mengenai dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) yang beranggotakan perwakilan Notaris, pemerintah dan akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris terkait dengan akta yang dibuat oleh atau diahadapannya.

Keberadaan MKN ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi hukum yang optimal bagi institusi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga perlindungan hukum. Mengenai pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum dari MKN ini sebetulnya belum diatur secara tegas dalam UUJN maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain.[20]

Kedudukan MKN dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi Notaris merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari

[19] Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia,

[20] Irene Dwi Enggarwati, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 17.

pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat.[21]

1.6.2. Kerangka Konseptual

Konsep berasal dari bahasa Latin, conceptus yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan[22]. Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*.[23]

Untuk mempermudah memahami alur berfikir dari penelitian ini, maka dapat dilihat dari kerangka konseptual dibawah ini yang mana setiap variabel pada kerangka pemikiran memiliki fungsi-fungsi masingmasing dalam menciptakan hukum. Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai domain yang akan diteliti. Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah penelitian. Peneliti akan menggunakan kerangka konseptual sebagaimana digambarkan di bawah ini :

---

[21] Ibid, hlm. 18

[22] Komaruddin dan Yooke Tjumparmah, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, Jakarta: Bumi Askara, 2000, hlm. 122.

[23] Rusdi Malik, Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia, Jakarta: Untiversitas Trisakti, 2000, hlm. 15.



1.7.Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak

adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.[24] Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini agar didapat hasil yang memuaskan diperlukan suatu metode, bentuk atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian:

1.7.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis-normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang hukum pembuatan akta yang dibuat oleh notaris.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[25]

1.7.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan *(statute approach)*, dan pendekatan kasus *(case approach)*. Pertama, menggunakan pendekatan Perundang-undangan *(statute approach)*, penggunaan pendeketan ini karrena meneliti peraturan Perundang-undangan yang dalam penormaanya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaanya

[24] Soerjono Soekanto (b), 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta, Universitas Indonesia, UI-Press, hlm. 42.

[25] Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 13-14

dilapangan. [26] Pendekatan perundang-undangan dimana dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Kedua, menggunakan pendekatan kasus *(Case Approach)* yaitu Pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.

1.7.3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini adalah *yuridis normatif*, dan kemudian dilanjutkan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer yang dipergunakan yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih dan peraturan lain yang menunjang kelengkapan tulisan ini yaitu:
    1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
    2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
    3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)

[26] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Jakarata Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 93.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya.
c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dokumen. Studi data kepustakaan, sumber data yang di peroleh dari bahan hukum primer yang berupa peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap notaris yang dijadikan sebagai turut tergugat. Bahan hukum sekunder dilakukan dengan meneliti penjelasan serta karya ilmiah yang menyangkut ketentuan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Sumber data tertisier berupa bahan-bahan penunjang lainnya yang berhubungan dengan perhubungan dengan permasalahan penelitian.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data, yaitu suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karateristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutam adalah masalah yang terkait penelitian. [27]

[27] Tim Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, *Panduan Penulisan Tesis*, Pontianak, 2022, hlm. 10

Analisis data pada penelitian ini dengan cara analisis data kualitatif. yaitu analisis yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.[28]

[28] *Ibid.*